



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

Penolakan Permohonan Informasi

PENTING !

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT Berhak Menolak Permohonan Informasi Publik bilamana :

1. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
2. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
4. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan